

Djakarta, 10 Djuli 1962.

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAJAAN
REPUBLIK INDONESIA.Telah membatja :

Surat Kepala Urusan Pendidikan Ekonomi tgl. 13 Djuni 1962 No.A.263-11-1587 mengenai usul pembukaan Sekolah Menengah Ekonomi tingkat Atas (S.M.E.A.) Negeri di Luwuk (dengan Propinsi Sulawesi Tengah .

Menimbang bahwa :

1. Untuk memenuhi kehendak masyarakat serta hasrat para pelajar yang hendak melanjutkan pelajarannya ke sekolah kedjuruan bagian pendidikan ekonomi perlu mengoper S.M.E.A. Swasta di Luwuk menjadi S.M.E.A. Negeri ;
2. Syarat-syarat yang diperlukan untuk kelanjutan penyelenggaraan sekolah tsb. dapat terpenuhi ;
3. Berhubung dengan hal-hal tersebut diatas perlu mengoper S.M.E.A. Swasta di Luwuk menjadi S.M.E.A. Negeri ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 dan pasal 32 tentang hak warga negara mendapat pengajaran dan pendidikan ;
2. Undang-Undang No. 12 tahun 1954 tentang dasar2 pendidikan dan pengajaran di Sekolah2.
3. Undang-Undang No.32 tahun 1947 dengan tambahan dan perubahannya terakhir tentang mendirikan dan menjelenggarakan sekolah2 Landjutan Negeri ;
4. Surat keputusan Menteri P.P.& K. tgl. 24 Djanuari 1952 No.2512/Kab.tentang.penetapan nama2 sekolah/kursus diseluruh Indonesia ;
5. Pasal II Aturan Peralihan undang-undang Dasar 1945 ;
6. Surat Keputusan Menteri P.P.&K. tgl. 15 Pebruari 1951 No.4223/Kab.dengan segala perubahannya, terutama mengingat surat keputusan beliau tgl.24 Desember 1957 No.130433/S pasal pasal 16 a tentang tugas pokok Djawatan Pendidikan Kedjuruan ;
7. Rentjana perluasan pendidikan dan pengajaran Dep.P.D.& K. khusus mengenai pendidikan kedjuruan ekonomi ;

M E M U T U S K A N :Menetapkan :

terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1962 mengoper S.M.E.A. Swasta di Luwuk menjadi S.M.E.A. Negeri,

dengan tjatatan sebagai berikut :

- a. Gedung dan mebiler sudah disediakan oleh Pemerintah Daerah setempat dan setjara berangsur-angsur akan dilengkapi sesuai dengan syarat untuk 1(satu) Unit S.M.E.A. seperti yang ditetapkan oleh Dep. P. & K. ;
- b. S.M.E.A. Negeri di Luwuk dimulai dengan 2(dua) buah kelas I,
2(dua) buah kelas II,
dengan jumlah murid 40(empatpuluh) orang untuk tiap2 kelas ;
- c. Yang diterima menjadi murid ialah mereka yang lulus ujian penghabisan S.M.P./S.M.E.A.
- d. Sebagai guru disertai pimpinan ditunjuk Sdr. M.L.Nakka Bagai, B.I. Ekonomi 1960, partikular, guru tidak tetap S.M.A. Negeri Luwuk ;
- e. Semua inventaris S.M.E.A. Swasta Luwuk menjadi milik S.M.E.A. Negeri Luwuk; sedang hutang piutangnya tidak menjadi beban S.M.E.A. Negeri tsb. ;
- f. Pemerintah Daswati II Banggai mengusahakan fasilitas2 lainnya, seperti tertj dalam surat kesediaan Pemerintah Daerah tsb. tgl. 16 Djuni 1962 (Lihat lamp surat Kepala S.P.E. tgl. 13 Djuni 1965 No.A.263-11-1587).
- g. Biaya penyelenggaraan sekolah tersebut dibebankan pada pasal anggaran X dari anggaran pendapatan dan belanja Dep.P.D.&K. untuk tahun 1962 dan djutnja pada pasal anggaran yang selaras.

Tembusan surat keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor.
2. Perwakilan Dewan Pengawas Keuangan di Djokdjakarta.
3. Departemen Keuangan di Djakarta.
4. Perbendaharaan Umum Negeri (Thesaurie Negara) Bagian Pusat Perangkaan Keuangan Urusan Anggaran dan Kas di Djakarta.
5. K.U.P. Kramat No. 132 di Djakarta.
6. Departemen P.U.T. Djaw. Gedung2 Pusat Kramat No. 63 di Djakarta.
7. D.P.R.-G.R. Djl. Dr. Wahidin di Djakarta.
8. Departemen P.D. dan K. Dkl. Tjilatjap 4 di Djakarta.
 - a. Bagian Umum
 - b. Bagian Penerangan.
 - c. Seksi Statistik.
 - d. Seksi Dokumentasi
 - e. Bagian Urusan Pegawai
 - f. Bagian Keuangan
 - g. Bagian Bangunan
 - h. Biro Per-Undang2an
 - i. Bagian Perbekalan Dep. P.D. dan K. Djl. Nunantara 19.
9. Biro Ousat Statistik, Seksi Statistik Pengadjaran, Djl. Dr. Sutomo 8 di Djakarta.
10. Kepala Djawatan Pendidikan Kedjuruan/Djawatan Pendidikan Umum
11. Kepala Pekerdjaan Umum dan Tenaga Dasawati I Sulawesi Utara /Tengah di Manado.
12. Kepala Pekerdjaan Umum dan Tenaga Daswati II Banggai di Luwuk.
13. Gubernur/Kepala Daerah Daswati I Sulawesi Utara / Tengah di Manado.
14. Bupati/Kepala Daerah Daswati II Banggai di Luwuk.
15. Kantor Pusat Pebendaharaan Negara di Manado.
16. Kepala S.M.E.A. Negeri di Luwuk.
17. Perwakilan Dep.P.D. dan K. Daswati I Sulawesi Utara / Tengah di Manado.
18. Djawatan Pendidikan Kedjuruan :
 - a. Urusan Tata Usaha.
 - b. Urusan Pendidikan Ekonomi.
 - c. Seksi Kepegawaian.
 - d. Staf Kepala Djawatan Urusan Naskah / Madjalah
 - e. Seksi Penjelenggaraan.
19. B e r k a s .

Mengetahui :



Disalin sesuai dengan aslinya.

Yang menyalin,


(M. SUMBARIGI)



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BANGGAI
Jln. Jend. Ahmad Yani No. 12 Telp./Fax (0461) 21742 Luwuk

LUWUK – SULAWESI TENGAH

SURAT KETERANGAN

Nomor : 1246 / Sek.800/2013

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banggai dengan ini menerangkan bahwa status Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA) yang didirikan berdasarkan Surat Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 702/B.3/Kedj. Tertanggal 10 Juli 1962 telah dialihkan namanya menjadi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Luwuk sesuai SK Menteri Depdikbud No. 036/0/1997 tertanggal 7 Maret 1997.

Demikian Surat keterangan ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

MENGETAHUI / MENSYAHKAN

SETELAH DIPERIKSA KEBENARANNYA
DAN SESUAI DENGAN ASLINYA

DI KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KAB. BANGGAI

KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

LUWUK



LILY ERNAWATI DATU ADAM, S. Sos
NIP. 196109220619 201212 2 001

Luwuk, 14 Agustus 2013
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Banggai



Drs. HARIS MH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640316 198903 1 010

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 036 /O/1997

TENTANG

PERUBAHAN NOMENKLATUR SMKTA MENJADI SMK
SERTA ORGANISASI DAN TATA KERJA SMK

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah, dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan, dipandang perlu mengubah nomenklatur Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Atas (SMKTA) menjadi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan mengatur organisasi dan tata kerja SMK;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
- a. Nomor 29 Tahun 1990;
 - b. Nomor 38 Tahun 1992;
 - c. Nomor 39 Tahun 1992;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
- a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996;
 - c. Nomor 96/M Tahun 1993.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0490/U/1992;
- Memperhatikan: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor B-148/I/97 tanggal 7 Februari 1997.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN NOMENKLATUR SMKTA MENJADI SMK SERTA ORGANISASI DAN TATA KERJA SMK.

BAB I NOMENKLATUR

Pasal 1

Mengubah nomenklatur Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Atas (SMKTA) yang terdiri atas :

- ✓1. Sekolah Teknologi Menengah (STM);
2. Sekolah Teknologi Menengah Pembangunan (STM Pembangunan);
3. Sekolah Teknologi Menengah Grafika ((STM Grafika);
4. Sekolah Menengah Teknologi Grafika (SMT Grafika);
5. Sekolah Teknologi Menengah Penerbangan (STM Penerbangan);
6. Sekolah Menengah Teknologi Penerbangan (SMT Penerbangan);
7. Sekolah Teknologi Menengah Perkapalan (STM Perkapalan);
8. Sekolah Menengah Teknologi Perkapalan (SMT Perkapalan);
9. Sekolah Teknologi Menengah Kimia (STM Kimia);
10. Sekolah Menengah Teknologi Kimia (SMT Kimia);
11. Sekolah Teknologi Menengah Pertanian (STM Pertanian);
- ✓12. Sekolah Menengah Teknologi Pertanian (SMT Pertanian);
- ✓13. Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA);
- ✓14. Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga (SMKK);
15. Sekolah Menengah Karawitan Indonesia (SMKI);
16. Sekolah Menengah Seni Rupa (SMSR);
17. Sekolah Menengah Musik (SMM);
18. Sekolah Menengah Industri Pariwisata (SMIP);
- ✓19. Sekolah Menengah Industri Kerajinan (SMIK);
20. Sekolah Menengah Teknologi Kerumahtanggaan (SMTK);
21. Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS);

menjadi Sekolah Menengah Kejuruan, selanjutnya dalam Keputusan ini disebut SMK.

Pasal 2

(1) Nomenklatur dan penomoran SMK diatur sebagai berikut :

- a. SMK yang berlokasi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, diberi nama Jakarta, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelebagaan SMK yang bersangkutan.

- b. SMK yang berlokasi di kotamadia/kota administratif diberi nama sesuai nama kotamadia/kota administratif yang bersangkutan, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelebagaan SMK yang bersangkutan;
 - c. SMK yang berlokasi di ibukota kabupaten diberi nama sesuai nama ibukota kabupaten, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelebagaan SMK yang bersangkutan;
 - d. SMK yang berlokasi di luar ibukota kabupaten, diberi nama sesuai nama kecamatan tempat sekolah bersangkutan berada, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelebagaan SMK yang bersangkutan;
- (2) Dalam hal terdapat dua atau lebih kesamaan waktu penetapan keputusan pelebagaan SMK, urutan penomoran SMK ditetapkan berdasarkan nomor urut dalam keputusan pelebagaan SMK yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi penomoran SMK sebagai akibat pemekaran wilayah, pindah lokasi, dan penambahan unit baru.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) SMK adalah unit pelaksana teknis pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi.
- (2) SMK dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh sebanyak-banyaknya 4 orang Wakil Kepala.

Pasal 4

SMK mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah 3 atau 4 tahun bagi tamatan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pendidikan nasional.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, SMK mempunyai fungsi :

- a. pembimbingan, pengajaran, dan atau pelatihan teori dan praktik kejuruan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
- b. pengurusan sarana pendidikan dan bahan pengajaran yang dipergunakan untuk proses belajar mengajar dan latihan praktik para siswa;
- c. pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerjasama dengan dunia usaha dan industri, orang tua/wali murid, dan masyarakat;
- d. pelaksanaan kegiatan unit produksi;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan urusan rumah tangga SMK dan perlengkapan pendidikan.

BAB III ORGANISASI

Pasal 6

Organisasi SMK, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Wakil Kepala;
- c. Subbagian Tata Usaha;
- d. Jurusan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

Kepala adalah guru yang mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar, serta membina guru, tenaga kependidikan lainnya, tenaga administrasi, dan hubungan kerjasama dengan dunia usaha dan industri.

Pasal 8

- (1) Kepala dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang atau sebanyak-banyaknya 4 orang Wakil Kepala.
- (2) Penentuan jumlah Wakil Kepala disesuaikan dengan beban tugas SMK yang bersangkutan.
- (3) Wakil Kepala adalah guru yang mempunyai tugas membantu Kepala dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar, serta membina guru, tenaga kependidikan lainnya, tenaga administrasi, dan hubungan kerja sama dengan dunia usaha dan industri.

Pasal 9

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan dan urusan kerumahtanggaan SMK dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 10

Ketua Jurusan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan latihan kejuruan siswa.

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas guru dan jabatan fungsional lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior, berprestasi yang ditunjuk oleh Kepala.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Bagan organisasi SMK tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala, Wakil Kepala, Ketua Jurusan, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain di luar SMK sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 15

Kepala, Ketua Jurusan, Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Kepala, Wakil Kepala, Ketua Jurusan, dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 17

Kepala, Ketua Jurusan, dan Kepala Subbagian Tata Usaha bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan, dan membina pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing serta mengadakan rapat berkala.

Pasal 18

Kepala, Ketua Jurusan, dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengolah laporan dan menggunakan laporan dari bawahan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.

Pasal 19

Kepala, Wakil Kepala, Ketua Jurusan, dan Kepala Subbagian Tata Usaha dalam menyampaikan laporan wajib memberikan tembusan kepada unit lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 20

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi setempat dalam melaksanakan tugas pembinaan wajib berkonsultasi dengan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

BAB V

BIAYA

Pasal 21

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran yang relevan di masing-masing Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB VI LOKASI

Pasal 22

Sejak ditetapkan-nya Keputusan ini, SMK berjumlah 717 dengan nama, nomor, dan lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

BAB VII KETENTUAN LAIN

Pasal 23

Perubahan atas organisasi dan tata kerja SMK ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 24

SMKTA yang diselenggarakan oleh masyarakat menyesuaikan dengan Keputusan ini.

Pasal 25

Pada saat mulai berlakunya Keputusan ini, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 091 /O/1979 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 Maret 1997

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

ttd.

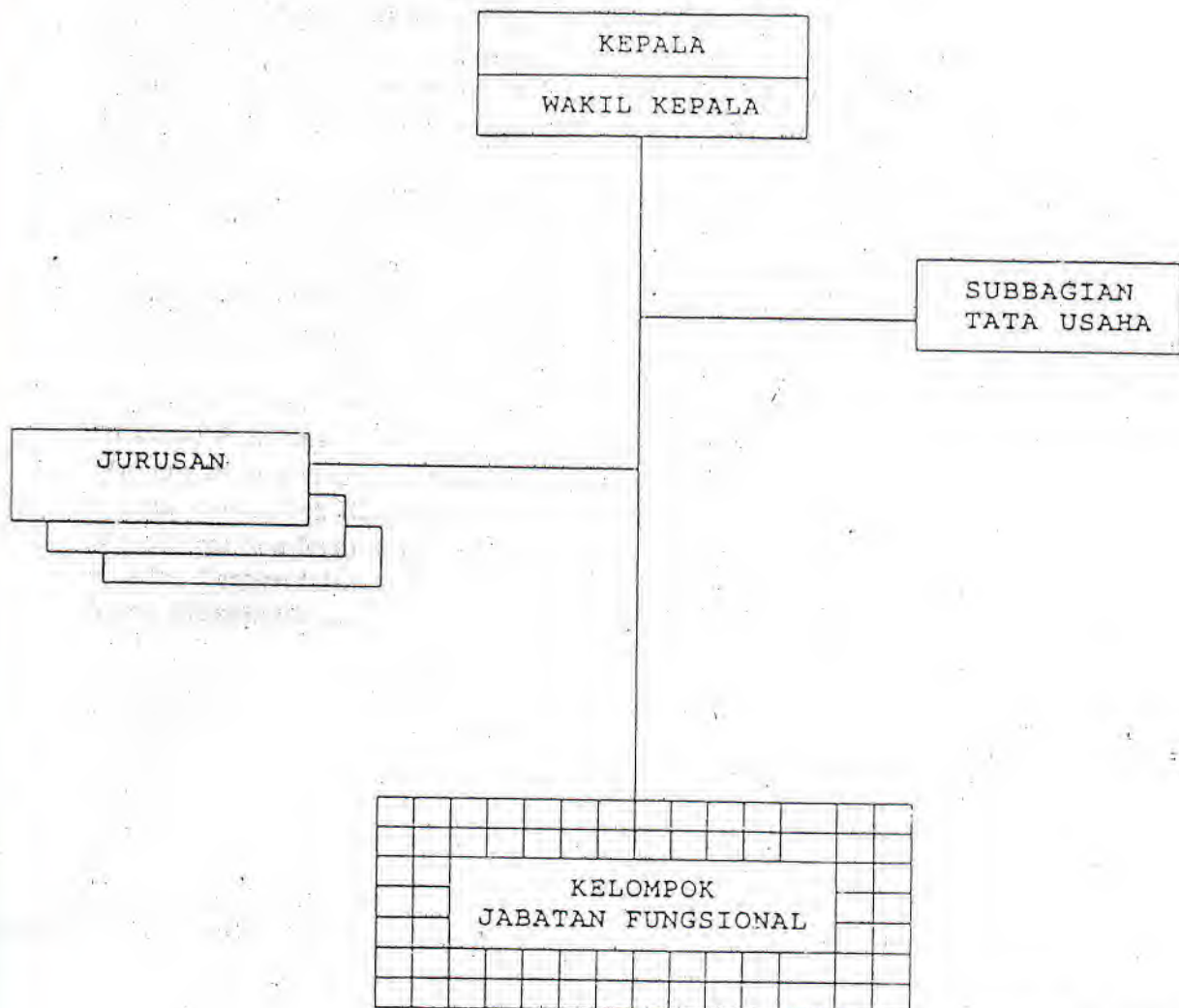
Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

SALINAN

LAMPIRAN 1 KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 036/O/1997 TANGGAL 7 MARET 1997

BAGAN ORGANISASI SMK



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
ttd.

Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

Mardiyah
NIP. 130344753